



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Mtr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Suminah binti Sadikun, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bung Hatta II, No.10.A, RT. 01 Majeluk, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam hal ini diwakili dan mengambil alamat domisili pada kantor Kuasa Hukumnya Munzirin, SH dan Selly Ester Sembiring, SH, keduanya Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum Gravitasi Mataram, beralamat di Jalan Meninting Raya, No.19, BTN Kekalik, Kelurahan Pagesangan Barat, Kota Mataram. Sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

m e l a w a n

1. Drs. Mahruf, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kantor Dikpora, NTB, Jalan Pendidikan, No.19.A, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Sebagai tergugat I.
2. Muhtar, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Bung Hatta II, No.10.A, RT. 01 Majeluk, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Sebagai tergugat II.
3. M. Zulkifli, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Bung Hatta II, No.10.A, RT. 01 Majeluk, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Sebagai tergugat III
4. Safriatun, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai honorer pada Kantor BPN, bertempat tinggal di Jalan Bung Hatta II, No.10.A, RT. 01 Majeluk, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Sebagai tergugat IV.

Hal 1 dari 47 Hal Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Siti Marlina Yuliana, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Bung Hatta II, No.10.A, RT. 01 Majeluk, Kelurahan Pejanggal, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Sebagai tergugat V.

Dalam hal ini diwakili dan mengambil alamat domisili pada kantor Kuasa Hukumnya Edy Rahman, SH., MH., Amri, S.H., dan Kletus Dolu, S. H., ketiganya Advokat pada Kantor Law Offocer Edy Rahman & Associates, beralamat di Jalan Pinang Raya PR. Moncok Regensy, No. XX, Pejarakan Karya, Kota Mataram, NTB. Sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 20 Januari 2015, terdaftar di kepaniteraan perkara pada Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Mtr, tanggal 20 Januari 2015, telah mengemukakan dalil-dalil, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat I adalah suami istri yang sah, telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 158/Pdt.G/2007/PA.Mtr., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Nomor 84/Pdt.G/2008/PTA.MTR., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 660/K/AG/2008.
2. Bahwa, amar Putusan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 158/Pdt.G/2007/PA.Mtr., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Nomor 84/Pdt.G/2008/PTA.MTR., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 660/K/AG/2008, pada pokoknya menjatuhkan putusan mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon (tergugat I sekarang) dan menjatuhkan putusan mengenai pembagian harta bersama antara penggugat dengan tergugat I, yakni :

Hal 2 dari 47 Hal Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebuah rumah permanen , luas  $\pm 8 \times 25 \text{ m}^2$ , terletak di Jalan Bung Hatta II, RT.01, No.10.A, lingkungan Majeluk, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.
  - b. Perabotan rumah tangga yang berada di dalam rumah tersebut, antara lain :
    - b.1. Tv warna, ukuran 21 inch, merek Sharf.
    - b.2. Tv warna, ukuran 24 inch, merek Soni.
    - b.3. Tv warna, ukuran 29 inch, merek LG.
    - b.4. 1 stel kursi tamu.
    - b.5. 1 stel meja makan + 4 buah kursi.
    - b.6. 1 set computer Pentium 4 (empat) merek Intel.
    - b.7. 2 buah Tape recorder merek Politron.
    - b.8. 1 buah bupet besar.
    - b.9. 1 buah lemari pakaian dari kayu.
    - b.10. 1 buah kulkas merek sharf 1 pintu.
    - b.11. 1 buah magig jar.
    - b.12. barang-barang pecah belah dan alat dapur.
  - c. Tanah pekarangan seluas  $\pm 5,25$  are atau  $525 \text{ m}^2$  terletak di jalan Kecubung, Gg. Matahari RT.07/RW.02, Lingkungan Gomong Lama, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.
  - d. Tanah Pekarangan seluas  $\pm 489 \text{ m}^2$  yang terletak di jalan Neuningan, Gg. Ketapang Indah III, RT.07/RW.02, Lingkungan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
  - e. Sepeda Motor merek Honda Supra X, DR.6282 AV, tahun 2005.
  - f. Sepeda Motor merek Shogun, DR. 6854 AT, tahun 2004.
  - g. Tabungan Deposito di Lembaga Keuangan Koperasi Primer Nasional Bina Masyarakat, sejumlah Rp.50.000.000,; (lima puluh juta rupiah).
  - h. Tabungan pada BNI Unit Cakranegara, sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
3. Bahwa, selain harta bersama yang telah dibagi tersebut pada point 2 diatas, masih ada harta bersama antara penggugat dengan tergugat I, yang belum dibagi, yakni sebidang tanah seluas  $\pm 160 \text{ m}^2$ , yang terletak di Jalan Bung

Hal 3 dari 47 Hal Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatta II, RT.01, Majeluk, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Drs. Mahruf (tergugat I)

Timur : Gang Buntu

Selatan : Sungai Ancar

Barat : Bondet Subiantoro

Selanjutnya disebut sebagai : Objek Sengketa

Tanah objek sengketa tersebut sekarang ini dikuasai oleh tergugat 2 sampai dengan tergugat 5.

4. Bahwa, tanah objek sengketa telah dijual dan atau dialihkan oleh tergugat I kepada tergugat II (Muhtar) dan atau kepada tergugat III (M. Zulkifli), tergugat IV (Safriatun), tergugat V (Siti Marlina Yuliana) tanpa persetujuan dari penggugat.
5. Bahwa, perbuatan tergugat I yang menjual atau mengalihkan tanah objek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa, penggugat telah beberapa kali meminta kepada para tergugat untuk menyerahkan atau membagi tanah objek sengketa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi para tergugat tidak menghiraukannya dengan berbagai alasan yang tidak jelas.
7. Bahwa, tindakan tergugat I yang tidak mau membagi tanah objek sengketa sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada penggugat yang merupakan harta bersama antara penggugat dengan tergugat I, adalah perbuatan melawan hukum; serta tindakan para tergugat (tergugat II sampai dengan tergugat V yang menguasai objek sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat, juga merupakan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya

Hal 4 dari 47 Hal Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah seluas  $\pm 160 \text{ m}^2$ , yang terletak di Jalan Bung Hatta II, RT.01, Majeluk, Kelurahan Pejanggalik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Drs. Mahruf (tergugat I)

Timur : Gang Buntu

Selatan : Sungai Ancar

Barat : Bondet Subiantoro.

Adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat I.

- Menyatakan hukum bahwa perbuatan tergugat I yang telah menjual atau mengalihkan tanah objek sengketa kepada tergugat II (Muhtar) dan atau kepada tergugat III (M. Zulkifli), tergugat IV (Safriatun), tergugat V (Siti Marlina Yuliana) tanpa sepengetahuan, persetujuan/izin dari penggugat adalah perbuatan melawan hukum.

- Menyatakan batal demi hukum (tidak sah) jual beli antara tergugat I dengan tergugat II ((Muhtar) dan atau kepada tergugat III (M. Zulkifli), tergugat IV (Safriatun), tergugat V (Siti Marlina Yuliana) terhadap tanah objek sengketa..

- Menyatakan hukum bahwa perbuatan tergugat I yang tidak mau membagi harta bersama antara penggugat dengan tergugat I, adalah perbuatan melawan hukum; serta perbuatan para tergugat (tergugat II sampai dengan tergugat V yang menguasai objek sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat, juga merupakan perbuatan melawan hukum.

- Menetapkan bagian masing-masing harta bersama yakni sebidang tanah seluas  $\pm 160 \text{ m}^2$ , yang terletak di Jalan Bung Hatta II, RT.01, Majeluk, Kelurahan Pejanggalik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Drs. Mahruf (tergugat I)

Timur : Gang Buntu

Selatan : Sungai Ancar

Barat : Bondet Subiantoro.

antara penggugat dengan tergugat I sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni setengah untuk penggugat dan setengah untuk tergugat I.

Hal 5 dari 47 Hal Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para tergugat (tergugat II sampai dengan tergugat V) yang menguasai atau yang memperoleh hak dari tanah objek sengketa (harta bersama) tersebut untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada penggugat dan tergugat I.
8. Menghukum tergugat I untuk membagi harta bersama tersebut dan selanjutnya menyerahkan hak dan bagian penggugat yakni setengah dari harta bersama tersebut.
9. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
10. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan para tergugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, majelis hakim telah mengupayakan agar penggugat dengan para tergugat berdamai, bahkan telah memerintahkan untuk mengikuti mediasi dengan mediator Dra. Khafidatul Amanah, S.H., namun mediator setelah mengadakan 2 kali kesempatan untuk memediasi penggugat dengan para tergugat, namun upaya mediasi tersebut tidak membuahkan hasil mencapai kesepakatan.

Bahwa, majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan menjelaskan gugatan penggugat kepada para tergugat, selanjutnya tergugat menyatakan siap dengan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut :

## A. JAWABAN DAN GUGATAN REKONVANSI TERGUGAT I :

Dalam Eksepsi :

- a. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah kabur, karena penggugat disatu sisi mendalilkan objek sengketa sebagai harta bersama, disisi lain penggugat mencampur adukkan antara penguasaan objek sengketa oleh tergugat 2 sampai dengan tergugat 5, yang penguasaannya didasarkan pada jual beli, sehingga perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Agama Mataram.
- b. Bahwa, bahwa ketika penggugat mendalilkan penguasaan fisik oleh pihak ketiga dengan dasar jual beli, maka gugatan penggugat aquo sudah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, yang meliputi semua sengketa

Hal 6 dari 47 Hal Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak perdata lainnya (Pasal 2 ayat 1 RO), kecuali apabila dalam undang-undang ditetapkan pengadilan lain untuk memeriksa dan memutusnya (TLN 81).

## I. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

- a. Bahwa, materi eksepsi diatas secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara.
- b. Bahwa. Perbaikan gugatan yang diajukan oleh penggugat, bukan lagi merupakan perbaikan tetapi telah menjadi "penambahan gugatan", karena perbaikan gugatan hanya boleh sepanjang menyangkut posita gugatan, bukan menambah petitum, sebagaimana terlihat pada perbaikan gugatan penggugat point 2, dengan demikian gugatan tersebut haruslah ditolak..
- c. Bahwa, tidak benar semua posita maupun petitum dalam gugatan penggugat, terutama petitum nomor 4, 5, 6, dan nomor 8, karena perkara ini seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengadilinya, karena secara jelas penggugat mengakui adanya jual beli dan penguasaan objek sengketa oleh tergugat 2 sampai dengan tergugat 5.
- d. Bahwa, dalil gugatan penggugat yang meminta pembagian objek sengketa harta bersama seluas  $\pm 160 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Bung Hatta II, RT.01 Majeluk, Kelurahan Pejanggalik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, adalah tidak berdasar, karena berdasarkan Berita Acara Eksekusi, Nomor : 158/Pdt.G/2007/PA/MTR, tanggal 27 Januari 2010, bahwa objek sengketa SHM N0.1211 atas nama Mahrup, hanya seluas  $500 \text{ m}^2$  dan telah dieksekusi dan masing-masing telah menerima bagiannya.
- e. Bahwa, tanah yang kini telah tergugat I jual kepada tergugat II sebagaimana pernyataan jual beli tertanggal 20 Nopember 2013, merupakan tanah sisa peninggalan orang tua tergugat yang bernama H. Abdul hamid dan dikuasai sejak tahun 1975, dan sejak tahun 1990,

Hal 7 dari 47 Hal Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima tergugat I sebagai warisan, yang tidak ada sangkut pautnya dengan harta bersama sebagaimana dalil gugatan penggugat.

**II. DALAM GUGATAN BALIK (REKONVENSI)**

1. Bahwa, apa yang dijadikan alasan dalam eksepsi dan jawaban konvensi, juga menjadi alasan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonsensi ini.

2. Bahwa, oleh karena objek yang disebut oleh penggugat sebagai harta bersama, telah dilaksanakan eksekusi, maka tidak ada lagi yang dapat dijadikan alasan oleh penggugat untuk memintanya, akan tetapi justru hak tergugat I / penggugat rekonsensi, belum diberikan oleh penggugat konvensi/tergugat rekonsensi, diantaranya berupa :

II.1. Barang-barang serta surat-surat/dokumen penting milik tergugat, antara lain : Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMEA, Ijazah S.1, SK Pegawai Negeri Sipil, Polis Asuransi Jiwa Bumi Putra 1912 milik tergugat I.

II.2. 1 (satu) unit Motor Shogun, DR 6854 AT, atas nama tergugat I (Mahrup).

II.3. Setengah bagian dari uang tabungan Deposito di Lembaga Keuangan Koperasi Primer Nasional Bina Masyarakat Mandiri, sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

II.4. Setengah bagian dari jumlah uang tabungan pada Bank BNI Unit Cakranegara, sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Kesemua apa yang disebutkan tersebut diatas, belum diterima oleh tergugat I (penggugat rekonsensi)

3. Bahwa, mengingat penggugat konvensi/tergugat rekonsensi, meskipun hanya sebagai ibu rumah tangga bisaa, maka gugatan tergugat I/ penggugat rekonsensi pada point 2 diatas, supaya diletakkan sita jaminan.

4. Bahwa, tindakan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi tersebut telah menimbulkan kerugian kepada tergugat I/penggugat rekonsensi, baik secara materil dan secara moril :

4.1. kerugian Materil :



4.1.1. Kerugian akibat tidak dimanfaatkannya surat-surat penting serta dokumen untuk mengurus kenaikan pangkat atau berkala serta urusan lainnya, sejumlah Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) terhitung sejak tahun 2008 sampai saat ini.

4.1.2. Kerugian akibat hilangnya hak menguasai dan memiliki atas 1 (satu) unit Motor Shogun, DR 6854 AT, sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).

4.1.3. Kerugian atas setengah bagian dari uang tabungan Deposito di Lembaga Keuangan Koperasi Primer Nasional Bina Masyarakat Mandiri, sejumlah Rp.25.000.000,- (dua lima puluh juta rupiah).

4.1.4. Kerugian atas setengah bagian dari jumlah uang tabungan pada Bank BNI Unit Cakranegara, sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

4.2. Kerugian Moril.

Sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, maka tergugat I/penggugat rekonsensi menentukan kerugian moril sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

5. Bahwa, untuk menjadi jaminan dikembalikannya hak-hak tergugat I/penggugat rekonsensi sebagaimana disebutkan pada point 2.1 sampai dengan point 2.4 diatas, maka tergugat I/penggugat rekonsensi mohon agar diletakkan sita jaminan atas tanah pekarangan seluas 525 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Kecubung Gang Matahari, RT.07/RW.02, Kelurahan Gomong, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, SHM No.2329, tanggal 26 Juni 2001 atas nama Suminah, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Tanah Ir. Ki Agus Mansyur

Timur : Gang Ketapang

Selatan : Jalan Kecubung

Barat : Lalu Serinata

6. Bahwa, bilamana 1 (satu) unit Motor Shogun, DR 6854 AT atas nama tergugat I/penggugat rekonsensi telah digadaikan dan atau dijual kepada pihak ketiga, maka dikompensasikan dengan mengurangi hak-hak lain yang harus diterima oleh penggugat konvensi/tergugat rekonsensi.



7. Bahwa, bilamana tanah pekarangan seluas 525 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Kecubung Gang Matahari, RT.07/RW.02, Kelurahan Gomong, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, SHM No.2329, tanggal 26 Juni 2001 atas nama Suminah mengalami kesulitan untuk dilakukan pembagian secara natura/fisik serta untuk menjamin hak-hak tergugat I/penggugat rekonsensi pada point 2.1 sampai dengan point 2.4 sebagaimana disebutkan diatas, maka mohon agar objek tersebut dilakukan pelelangan umum melalui Kantor Lelang Negara Kota Mataram, selanjutnya hasilnya dibagi dua dengan mengurangi segala kerugian yang diderita oleh tergugat I/penggugat rekonsensi sebagai akibat tidak diberikannya hak-hak tergugat I/penggugat rekonsensi pada point 2.1 sampai dengan point 2.4 sebagaimana disebutkan dalam Perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Nomor : 84/Pdt.G/2008/PTA.MTR, tanggal 20 Agustus 2008.
8. Bahwa, mohon agar majelis hakim menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonsensi atau siapa saja yang menguasai objek sengketa pada point 2.1 sampai dengan point 2.4 sebagaimana disebutkan diatas untuk menyerahkannya tanpa syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan.
9. Bahwa, gugatan rekonsensi ini didasarkan bukti-bukti yang cukup kuat, maka putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uit Voerbar Bijvorrad) walaupun penggugat konvensi/tergugat rekonsensi mengajukan upaya hukum Verzet, banding maupun kasasi.

Berdasar hal tersebut, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum tanah seluas ± 160 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Bung Hatta II, RT.01 Majeluk, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, bukan merupakan harta bersama, melainkan harta bawaan tergugat I/penggugat rekonsensi yang didapat dari warisan orang tuanya yang bernama H. Abdul Hamid.

Hal 10 dari 47 Hal Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa : berupa :
  - a. Barang-barang serta surat-surat/dokumen penting milik tergugat, antara lain : Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMEA, Ijazah S.1, SK Pegawai Negeri Sipil, Polis Asuransi Jiwa Bumi Putra 1912 milik tergugat I.
  - b. 1 (satu) unit Motor Shogun, DR 6854 AT, atas nama tergugat I (Mahrup).
  - c. Setengah bagian dari uang tabungan Deposito di Lembaga Keuangan Koperasi Primer Nasional Bina Masyarakat Mandiri, sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  - d. Setengah bagian dari jumlah uang tabungan pada Bank BNI Unit Cakranegara, sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).  
Adalah bagian harta benda yang belum diterima oleh tergugat I/penggugat Rekonvensi.
3. Menyatakan hukum akibat tindakan tergugat rekonvensi tersebut menimbulkan kerugian materil maupun moril bagi tergugat I/penggugat Rekonvensi.
4. Menyatakan hukum bahwa tindakan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi yang menguasai sendiri objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad).
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik penggugat konvensi/tergugat rekonvensi pada point 5 gugatan rekonvensi.
6. Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi menyerahkan barang-barang serta surat-surat/dokumen penting milik tergugat, antara lain : Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMEA, Ijazah S.1, SK Pegawai Negeri Sipil, Polis Asuransi Jiwa Bumi Putra 1912 kepada tergugat I/penggugat Rekonvensi.
7. Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi menyerahkan setengah bagian dari uang tabungan Deposito di Lembaga Keuangan

Hal 11 dari 47 Hal Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Primer Nasional Bina Masyarakat Mandiri, dan setengah bagian dari jumlah uang tabungan pada Bank BNI Unit Cakranegara

8. Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi membayar uang dwangsom sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan setelah anmaning terlampaui.
9. Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dan atau siapa saja yang menguasai objek sengketa dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan/menyerahkan objek sengketa tersebut kepada tergugat I/penggugat rekonvensi sesuai bagiannya tanpa syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan Polisi.
10. Menyatakan hukum bilamana tidak dapat dibagi secara konkrit tanah pekarangan posita nomor 5, maka objek sengketa tersebut dijual melalui Kantor Lelang Negara Kota Mataram, dan hasil penjualan dibagi kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dan kepada tergugat I/penggugat rekonvensi setelah mengurangi segala kerugian yang diderita oleh tergugat I/penggugat rekonvensi sebagai akibat tidak diberikannya hak-hak yang melekat sebagaimana disebutkan dalam Perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Nomor : 84/Pdt.G/2008/PTA.MTR, tanggal 20 Agustus 2008.
11. Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil sejumlah Rp.392.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh dua juta rupiah) dang anti rugi kerugian moriil sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
12. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uit Voerbar Bijvorrad) walaupun penggugat konvensi/tergugat rekonvensi mengajukan upaya hukum Verzet, banding maupun kasasi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 12 dari 47 Hal Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. JAWABAN DAN GUGATAN REKONVENSII TERGUGAT II SAMPAI DENGAN TERGUGAT V :**

**I. Dalam Eksepsi :**

- a. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah kabur, karena penggugat disatu sisi mendalilkan objek sengketa sebagai harta bersama, disisi lain penggugat mencampur adukkan antara penguasaan objek sengketa oleh tergugat 2 sampai dengan tergugat 5, yang penguasaannya didasarkan pada jual beli, sehingga perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Agama Mataram.
- b. Bahwa, bahwa ketika penggugat mendalilkan penguasaan fisik oleh pihak ketiga dengan dasar jual beli, maka gugatan penggugat aquo sudah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, yang meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak perdata lainnya (Pasal 2 ayat 1 RO), kecuali apabila dalam undang-undang ditetapkan pengadilan lain untuk memeriksa dan memutusnya (TLN 81).
- c. Bahwa, segala hal yang diuraikan oleh penggugat sebagai dalil dalam gugatannya, sangat kontradiktif, oleh karena perkara ini merupakan sengketa hak yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan memutusnya.

**II. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSII)**

1. Bahwa, materi eksepsi diatas secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara.
2. Bahwa. Perbaikan gugatan yang diajukan oleh penggugat, bukan lagi merupakan perbaikan tetapi telah menjadi "penambahan gugatan", karena perbaikan gugatan hanya boleh sepanjang menyangkut posita gugatan, bukan menambah petitum, sebagaimana terlihat pada perbaikan gugatan penggugat point 2, dengan demikian gugatan tersebut haruslah ditolak..
3. Bahwa, tidak benar semua posita maupun petitum dalam gugatan penggugat, terutama petitum nomor 4, 5, 6, dan nomor 8, karena perkara ini seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram untuk memeriksa dan mengadilinya, karena secara jelas penggugat mengakui adanya jual beli dan penguasaan objek sengketa oleh tergugat 2 sampai dengan tergugat 5.

4. Bahwa, pada saat ini penggugat telah mengetahui objek sengketa telah terbit Serifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Mataram, atas nama tergugat 2, 3, 4 dan tergugat 5.
5. Bahwa, tergugat 2 memperoleh hak atas objek sengketa melalui jual beli yang sah menurut hukum dan sekaligus menjadi pembeli yang beritikad baik, pada tanggal 27 Februari 2011 tanpa melibatkan penggugat, karena tanah yang kami beli tersebut sudah tidak ada sangkut pautnya dengan harta gonogini, dan tanah tersebut telah dibuatkan pernyataan jual beli pada tanggal 20 Nopember 2013.
6. Bahwa, tanah seluas  $\pm 150 \text{ m}^2$  merupakan tanah peninggalan orang tua tergugat I yang bernama H. Abdul hamid dan dikuasai sejak tahun 1975, dan sejak tahun 1990, diterima tergugat I sebagai warisan, dan dikuasai oleh tergugat II dengan dasar jual beli, dan pada tahun 2013, tergugat II menghibahkan kepada tergugat 3, 4 dan 5, sehingga terhadap tanah tersebut telah terbit sertifikat atas nama Sariatun, M. Zulkifli dan Siti Marlina, dengan SHM No. 188, Surat Ukur tanggal 19-25-201, No.212/Pejanggik/2014, luas  $160 \text{ m}^2$ , tanggal 25 September 2014..

Berdasar hal tersebut, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima alasan-alasan tergugat 2, 3, 4 dan seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet Onvankelijk).

Dalam Pokok Perkara (Konvensi):

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat.

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal 14 dari 47 Hal Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap jawaban tergugat I/penggugat reconvensi tersebut, penggugat konvensi/tergugat reconvensi telah mengajukan tanggapan atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam reconvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa, tidak benar eksepsi tergugat I/penggugat reconvensi, karena perkara ini menyangkut perkara harta bersama antara penggugat konvensi/tergugat reconvensi dengan tergugat I/penggugat reconvensi, yaitu berupa tanah seluas 160 m<sup>2</sup> yang sekarang dikuasai oleh tergugat sampai dengan tergugat 5 tanpa persetujuan penggugat konvensi/tergugat reconvensi.
2. Bahwa, oleh karena perkara a quo adalah mengenai harta bersama, maka dengan demikian menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Berdasarkan dalil-dalil penggugat konvensi/tergugat reconvensi tersebut, mohon agar Majelis Hakim menolak eksepsi tergugat I/penggugat reconvensi.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa, dalil-dalil yang terurai dalam eksepsi dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa, penggugat konvensi/tergugat reconvensi tetap pada dalil-dalil gugatan dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh tergugat I Konvensi/Penggugat reconvensi, kecuali yang diperbaiki dan atau yang dilengkapi dan atau dipertegas dalam dalil-dalil replik penggugat konvensi/tergugat reconvensi.
3. Bahwa, terhadap dalil tergugat I konvensi/penggugat reconvensi dalam konvensi/penggugat dalam reconvensi, penggugat konvensi/tergugat reconvensi menanggapi, sebagai berikut :



3. 1. Bahwa, perubahan gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi selain diajukan sebelum tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi mengajukan jawaban, juga hanya untuk memperjelas kedudukan antara penggugat konvensi/tergugat rekonsensi dengan tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi.

Hal ini sesuai dengan Pasal 127 RV dan Yurisprudensi Putusan MA, tanggal 6 Maret 1971, Nomor 209/K/Sip/1970.

Dengan demikian pandangan tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi adalah pandangan yang keliru dan tidak berdasar.

3. 2. Bahwa, gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi sudah jelas dan terang mengenai harta bersama antara penggugat konvensi/tergugat rekonsensi dengan tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi, sehingga menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara aequo, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama meskipun dalam perkara aequo ada keterkaitan dengan tergugat 2 sampai dengan tergugat 5.

3. 3. Bahwa, penggugat konvensi/tergugat rekonsensi menolak dalil jawaban tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi angka 4 yang menyatakan gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi tidak berdasar, hal tersebut merupakan upaya tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi untuk mengaburkan fakta bahwa bahwa harta bersama berupa tanah seluas  $\pm 160 \text{ m}^2$  belum pernah dibagi antara penggugat konvensi/tergugat rekonsensi dengan tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi, karena objek tersebut adalah tidak termasuk dalam berita acara eksekusi Nomor 158/Pdt.G/2007/PA.MTR tanggal 27 Januari 2010.

3. 4. Bahwa, penggugat menolak dalil tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi angka 5 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

3. 4. a. Bahwa, objek sengketa tidak termasuk dalam harta bersama yang disebutkan dalam Putusan Nomor

Hal 16 dari 47 Hal Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



158/Pdt.G/2007/PA.MTR, Putusan PTA Mataram Nomor 84/Pdt.G/2008/PTA.MTR, jo. Putusan MA, Nomor 660 K/AG/2008.

3. 4. b. Bahwa, mengenai surat-surat/dokumen/ijazah tergugat I konvensi /penggugat rekonsensi, tidak ada dalam penguasaan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi, tetapi dikuasai/disimpan oleh anak tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi yang bernama Anton Rachman Putra.
3. 4. c. Bahwa, mengenai Motor Shogun, berada dalam penguasaan Anton Rachman Putra, yang ditebus dari gadai yang dilakukan oleh tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi, dan pada saat eksekusi pernah mau diserahkan oleh Anton Rachman Putra kepada tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi dengan keharusan membayar uang tebusan sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ditambah uang biaya perbaikan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga berjumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), namun tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi, dan sekarang motor tersebut telah dijual oleh anak tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi yang bernama Anton Rachman Putra.
3. 4. d. Bahwa, mengenai Deposito pada Lembaga Keuangan Koperasi Primer Nasional Bina Masyarakat Mandiri sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah, sampai saat ini penggugat konvensi/tergugat rekonsensi juga belum mendapat bagian, karena koperasi tersebut telah bubar dan membawa kabur uang nasabah termasuk uang harta bersama antara penggugat konvensi/tergugat rekonsensi dengan tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi.
3. 4. e. Bahwa, mengenai uang tabungan pada Bank BNI sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) telah digunakan oleh Anton Rachman Putra untuk membeli Laptop dan telah

Hal 17 dari 47 Hal Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



mendapat persetujuan dari tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi.

3. 4. f. Bahwa, apa yang didalilkan oleh tergugat I konvensi /penggugat rekonsensi mengenai bagian yang belum diterima adalah tidak benar, oleh karena itu maka dalil jawaban tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi dalam hal ini patut untuk ditolak.

3. 4. g. Bahwa, penggugat konvensi/tergugat rekonsensi menolak dalil tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi angka 6 yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah harta warisan yang merupakan harta bawaan tergugat I konvensi /penggugat rekonsensi, akan tetapi merupakan harta bersama yang tidak termasuk dalam Putusan Nomor 158/Pdt.G/2007/PA.MTR, Putusan PTA Mataram Nomor 84/Pdt.G/2008/PTA.MTR, jo. Putusan MA, Nomor 660 K/AG/2008.

### III. Dalam Rekonsensi

1. Bahwa, dalil-dalil yang terurai dalam eksepsi dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam replik dalam pokok perkara (dalam konvensi).

2. Bahwa, penggugat konvensi/tergugat rekonsensi menolak dalil gugatan tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi angka 1 dan 2, dengan alasan:

2. 1. Bahwa, tuntutan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi adalah harta bersama yang tidak termasuk dalam Putusan Nomor 158/Pdt.G/2007/PA.MTR, Putusan PTA Mataram Nomor 84/Pdt.G/2008/PTA.MTR, jo. Putusan MA, Nomor 660 K/AG/2008.

2. 2. Bahwa, semua surat – surat / dokumen / ijazah tergugat I konvensi / penggugat rekonsensi, saat ini dikuasai/disimpan oleh anak tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi yang bernama Anton Rachman Putra.



2. 3. Bahwa, motor Shogun berada dalam penguasaan Anton Rachman Putra, yang ditebus dari gadai yang dilakukan oleh tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi, dan pada saat eksekusi pernah mau diserahkan oleh Anton Rachman Putra kepada tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi dengan keharusan membayar uang tebusan sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ditambah uang biaya perbaikan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga berjumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), namun tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi, dan sekarang motor tersebut telah dijual oleh anak tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi yang bernama Anton Rachman Putra.
2. 4. Bahwa, Deposito pada Lembaga Keuangan Koperasi Primer Nasional Bina Masyarakat Mandiri sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah, sampai saat ini penggugat konvensi/tergugat rekonsensi juga belum mendapat bagian, karena koperasi tersebut telah bubar dan membawa kabur uang nasabah termasuk uang harta bersama antara penggugat konvensi/tergugat rekonsensi dengan tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi.
2. 5. Bahwa, uang Tabungan pada Bank BNI sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) telah digunakan oleh Anton Rachman Putra untuk membeli Laptop dan telah mendapat persetujuan dari tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi.
2. 6. Bahwa, ini membuktikan tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi berkeinginan mengaburkan fakta mengenai tanggung jawab tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi untuk memberiiikan hak penggugat konvensi/tergugat rekonsensi atas sebagian harta yang menjadi objek sengketa, yakni tanah seluas  $\pm 160 \text{ m}^2$  yang sampai saat ini belum dibagi
3. Bahwa, tergugat rekonsensi/penggugat konvensi menolak gugatan tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi angka 3, karena alasan tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi tidak jelas arahnya serta tidak beralasan secara hukum untuk meminta sita barang yang tidak ada

Hal 19 dari 47 Hal Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



kaitannya dan tidak dalam penguasaan tergugat rekonsensi/penggugat konvensi, termasuk meminta barang-barang berupa surat-surat/dokumen, 1 unit Motor Shogun, Deposito dan uang tabungan pada Bank BNI, karena disatu sisi tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi barang-barang tersebut untuk diletakkan sita jaminan, disisi lain dalam petitum gugatan tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi meminta barang-barang tersebut untuk diserahkan kepada tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi, bukannya meminta untuk diletakkan sita jaminan.

4. Bahwa, tergugat rekonsensi/penggugat konvensi menolak seluruh dalil tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi angka 4, karena tidak benar, malah semestinya tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi memberikan apa yang semestinya menjadi hak tergugat rekonsensi/tergugat rekonsensi, yakni sebagian dari harta bersama atas tanah seluas 160 m<sup>2</sup>.
5. Bahwa, tergugat rekonsensi/penggugat konvensi menolak dalil gugatan tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi angka 5, karena hanya merupakan alasan yang dibuat-buat.
6. Bahwa, tergugat rekonsensi/penggugat konvensi menolak dalil gugatan tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi angka 6 dan angka 7, dengan alasan sebagai berikut :
  6. 1. Bahwa, tergugat rekonsensi/penggugat konvensi menolak dalil gugatan tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi angka 6, karena tidak jelas antara dalil yang satu dengan dalil yang lain, terbaca dalam dalil gugatan rekonsesi tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi, karena selain meminta sita jaminan yang tidak beralasan secara hukum atas Motor Shogun yang faktanya tidak dikuasai oleh tergugat rekonsensi/penggugat konvensi, juga meminta ganti rugi atas motor tersebut dan ditambah juga dengan meminta untuk diserahkan.
  6. 2. Bahwa, tergugat rekonsensi/penggugat konvensi menolak dalil gugatan tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi angka 7



karena tanah objek yang akan dijadikan sita jaminan, tidak ada kaitan dan hubungan dengan perkara aequo, karenanya maka gugatan penggugat dalam hal ini harus ditolak

7. Bahwa,. tergugat rekonsensi/penggugat konvensi menolak dalil gugatan tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi angka 8 dan 9, karena apa yang didalilkan oleh tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi tidak jelas mengenai apa yang disebut objek sengketa yang mesti diserahkan, karena semua yang didalilkan oleh tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi mengenai harta bersama berdasarkan Putusan Nomor 158/Pdt.G/2007/PA.MTR, Putusan PTA Mataram Nomor 84/Pdt.G/2008/PTA.MTR, jo. Putusan MA, Nomor 660 K/AG/2008 sudah dibagi dan masing-masing sudah menerima bagiannya.

Berdasar uraian-uraian tersebut, penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberii putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Menolak eksepsi tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi seluruhnya.
- Mengabulkan gugatan penggugat konvensi / tergugat rekonsensi seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan penggugat rekonsensi/tergugat I konvensi seluruhnya

Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

- Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, terhadap jawaban tergugat 2 sampai dengan 5, penggugat telah mengajukan tanggapan atas replik dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa, tidak benar eksepsi tergugat 2 sampai dengan 5 yang mendalilkan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara a quo,



karena gugatan penggugat adalah mengenai harta bersama antara penggugat dengan tergugat I, berupa tanah seluas ± 160 m<sup>2</sup> yang saat ini dikuasai oleh tergugat 2 sampai dengan tergugat 5 tanpa sepengetahuan dan persetujuan penggugat.

2. Bahwa, alasan penggugat adalah apa yang dimaksud oleh Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat memohon agar Majelis Hakim menolak eksepsi tergugat 2 sampai dengan tergugat 5.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa, dalil-dalil dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil penggugat dalam pokok perkara.
2. Bahwa, penggugat tetap pada dalil gugatan semula, kecuali yang diperbaiki dan atau dilengkapi dan atau dipertegas dalam dalil-dalil replik penggugat.
3. Bahwa, penggugat menolak dalil tergugat 2 sampai dengan tergugat 5 dengan alasan sebagai berikut :

3.1. Bahwa, perubahan atas gugatan penggugat selain diajukan sebelum tergugat mengajukan jawaban, juga hanya untuk memperjelas kedudukan antara penggugat dengan tergugat.

Hal ini sesuai dengan Pasal 127 RV dan Yurisprudensi Putusan MA, tanggal 6 Maret 1971, Nomor 209/K/Sip/1970.

Dengan demikian pandangan tergugat I konvensi/penggugat rekonvensi adalah pandangan yang keliru dan tidak berdasar.

3.2. Bahwa, gugatan penggugat sudah jelas dan terang mengenai harta bersama antara penggugat dengan tergugat I konvensi/penggugat rekonvensi, sehingga menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dalam perkara aquo ada keterkaitan dengan tergugat 2 sampai dengan tergugat 5.

Hal 22 dari 47 Hal Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



3.3. Bahwa, penggugat menolak dalil jawaban tergugat 2 sampai dengan tergugat 5 angka 4 karena tanah yang dikuasai oleh tergugat 2 sampai dengan tergugat 5 (tanah objek sengketa) adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat 1 yang belum dibagi dan tidak termasuk dalam Putusan Nomor 158/Pdt.G/2007/PA.MTR, Putusan PTA Mataram Nomor 84/Pdt.G/2008/PTA.MTR, jo. Putusan MA, Nomor 660 K/AG/2008.

3.4. Bahwa, alasan tergugat 2 sampai dengan tergugat 5 mengenai objek sengketa, adalah tidak benar.

Berdasar hal tersebut, mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari tergugat 2 sampai dengan tergugat 5.

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Dalam eksepsi dan Pokok Perkara :

- Menghukum para tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap replik dalam konvensi/jawaban dalam reconvensi dari penggugat konvensi/tergugat reconvensi tersebut, tergugat 1 konvensi/penggugat reconvensi mengajukan duplik dalam konvensi/replik dalam reconvensi, sebagai berikut :

**DUPLIK TERGUGAT I KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI :**

1. Bahwa, tergugat 1 konvensi/penggugat reconvensi tetap pada eksepsi dan gugatan reconvensi dan menolak dalil-dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang penggugat konvensi/tergugat reconvensi akui secara tegas dan terang.
2. Bahwa, replik penggugat konvensi/tergugat reconvensi seakan-akan menyimpulkan bahwa tanah objek sengketa seluas 160 m<sup>2</sup> adalah harta bersama, padahal objek sengketa tersebut bukan merupakan harta bersama, tetapi harta warisan dari tergugat I konvensi/penggugat reconvensi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, mengenai raibnya uang Deposito dan Uang Tabungan pada Bank BNI, silahkan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi membuktikannya di persidangan pembuktian.
4. Bahwa, terkait dengan replik penggugat konvensi/tergugat rekonsensi, penggugat rekonsensi/tergugat I konvensi menyarankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonsensi untuk memahami hal-hal yang termuat di dalam gugatan rekonsensi, sehingga tidak menganggap gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi/tergugat I konvensi seolah-olah tidak masuk akal serta penuh dengan pemutar balikan fakta, sebab pertanyaannya : kalau benar penggugat konvensi/tergugat rekonsensi adalah seorang ibu yang amanah, kemana seluruh dokumen penting, motor Shogun, Uang Deposito serta uang tabungan pada Bank BNI yang menjadi hak dan bagian penggugat rekonsensi/tergugat I konvensi

Berdasarkan hal-hal tersebut, penggugat rekonsensi/tergugat I konvensi memohon kepada Majelis Hakim, untuk memutuskan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Duplik penggugat rekonsensi/tergugat I konvensi.
- Menolak gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat konvensi/tergugat rekonsensi

## DUPLIK TERGUGAT 2 SAMPAI DENGAN TERGUGAT 5 :

1. Bahwa, tergugat 2, 3, 4 dan 5 tetap pada eksepsi dan jawaban yang telah dikemukakan serta menolak dalil-dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang penggugat akui secara tegas dan terang.
2. Bahwa, Pengadilan Agama Mataram tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena perkara ini menyangkut sengketa hak, sedang terhadap objek sengketa saat ini telah terbit Sertifikat atas nama Sariatun, M. Zulkifli dan Siti Marlina, dengan SHM No. 188, Surat Ukur tanggal 19-25-201, No.212/Pejanggik/2014, luas 160 m<sup>2</sup>, tanggal 25 September 2014.

Hal 24 dari 47 Hal Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, secara de facto dan de jure objek sengketa saat initelah dikuasai oleh tergugat 2, 3, 4 dan tergugat 5, yang diperoleh melalui jual beli yang sah menurut hukum dan sekaligus sebagai pembeli yang beritikad baik.

Berdasarkan keseluruhan alasan tergugat 2, 3, 4 dan tergugat 5 tersebut, para tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan duplik tergugat 2, 3, 4 dan tergugat 5 seluruhnya.
2. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada penggugat dan para tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, kesempatan pertama diberikan kepada penggugat, yang memanfaatkan kesempatan tersebut, dengan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti Surat Penggugat :

1. Fotokopi Salinan Putusan, Nomor 158/Pdt.G/2007/PA.Mtr tanggal 07 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges dan telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberii kode Bukti P.1
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Nomor 84/Pdt.G/2008/PTA.MTR tanggal 20 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Mataram, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges dan telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberii kode Bukti P.2.
3. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 660 K/AG/2008 tanggal 30 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh a.n Panitera Mahkamah Agung, Panitera Muda Perdata Agama, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges dan telah dibubuhi

Hal 25 dari 47 Hal Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberii kode Bukti P.3

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh penggugat tersebut, ternyata tidak dibantah oleh tergugat.

b. Bukti Saksi Penggugat :

Bahwa penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) saksi.

Saksi kesatu yang diajukan oleh penggugat : Hj. Sakdiah binti Muhammad Adnan, di bawah sumpah, menerangkan :

- Saksi adalah sahabat penggugat.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal penggugat tergugat 1, sedang dengan tergugat 2 sampai dengan tergugat 5, saksi tidak mengenalnya.
- Saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun 1 (satu) orang telah meninggal dunia.
- Saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat sudah bercerai.
- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah dengan tergugat, penggugat membeli beberapa buah harta.
- Saksi menerangkan, bahwa harta-harta penggugat dengan tergugat, antara lain : berupa tanah seluas 5 are dan 2 are.
- Saksi menerangkan bahwa tanah yang 5 are adalah tanah harta bersama antara penggugat dengan tergugat, sedang yang 2 are adalah tanah lebih.
- Saksi menerangkan bahwa tanah lebih seluas 2 are tersebut terletak di Majeluk, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Utara : rumah Pak Bondet  
Timur : gang  
Selatan : Kali Ancar  
Barat : Kebun Pak Muhsin
- Sepengetahuan saksi, tanah tersebut dibeli pada tahun 1988 dari kakak ipar saksi, dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi tidak mengetahui kakak ipar saya membelinya dari siapa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2014 penggugat pernah memperlihatkan kwitansinya kepada saksi, karena ada kasus ini.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui kenapa tanah yang 2 are saja yang dipermasalahkan, sedang yang 5 are tidak dipermasalahkan.
- Saksi, menerangkan bahwa penggugat telah menerangkan kepada saksi bahwa tanah yang 2 are dipermasalahkan karena tanah tersebut sudah dijual oleh tergugat I, namun saksi tidak mengetahui kepada siapa tergugat I menjual tanah tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui lahi harta-harta bersama antara penggugat dengan tergugat

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan benar dan menerimanya, sedang tergugat tidak menanggapi.

Saksi kedua yang diajukan oleh penggugat : Lalu Sriwijaya bin Lalu Srinata, di bawah sumpah, menerangkan :

- Saksi adalah sahabat. Penggugat sejak tahun 1995 atau 20 tahun lalu, kemudian penggugat kawin dengan Mahruf (tergugat I)
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara penggugat dengan para tergugat.
- Saksi menerangkan bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah tanah seluas  $\pm 160 \text{ m}^2$ .
- Saksi menerangkan bahwa tanah seluas  $\pm 160 \text{ m}^2$  adalah sambungan dari tanah yang luasnya 5 are, namun saksi tidak mengetahui dasar kepemilikan tanah tersebut.
- Sepengetahuan saksi, tanah itu milik pemerintah, hanya saja pada saat saksi bekerja disana, saksi yang disuruh oleh penggugat dan tergugat untuk memagarnya
- Saksi menerangkan bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan, namun saksi tidak mengetahui ukuran bangunan tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh tergugat I kepada Muhtar pada tahun 2011, dalam keadaan kosong, Muhtarlah yang mendirikan bangunan diatasnya.

Hal 27 dari 47 Hal Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa tanah tersebut dijual oleh Mahruf (tergugat I) kepada Muhtar sebelum ada putusan dari Pengadilan Agama.
- Saksi menerangkan bahwa tanah lebih seluas  $\pm 160 \text{ m}^2$  tersebut terletak di Majeluk, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : rumah Mahruf
  - Timur : gang
  - Selatan : Kali Ancar
  - Barat : Rumah wak Pendek.
- Saksi menerangkan bahwa pernah saksi menanyakan harga penjualan tergugat I atas tanah tersebut, yang dijawab oleh penggugat bahwa tanah tersebut dijual dengan harga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tanpa sepengetahuan penggugat.
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui lahi harta-harta bersama antara penggugat dengan tergugat

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan benar dan menerimanya, sedang tergugat tidak menanggapi.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya, yang dimanfaatkan oleh tergugat dengan mengajukan alat bukti antara lain :

a. Bukti Surat Tergugat :

1. Fotokopi Surat Pernyataan jual beli dari Mahruf ke Muhtar, tertanggal 20 Nopember 2013; setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges dan telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberii kode Bukti T.1.
2. Fotokopi Surat Pernyataan, dari Drs. Mahrup, sebagai penjual kepada Muchtar, sebagai pebeli, tertanggal 28 April 2014;dengan objek berupa kelebihan tanah yang berada di luar tembok sebelah selatan; setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges dan telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberii kode Bukti T.2.
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Badang Tanah (Sporadik), tertanggal 19 Nopember 2013; berisi keterangan mengenai riwayat

Hal 28 dari 47 Hal Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan bidang tanah seluas  $\pm 150$  m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi), Reg. No.224/VII/SPO/Kel.PJK/XI/2013, ditandatangani Lurah Pejanggih, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges dan telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberii kode Bukti T.3.

4. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, tertanggal 28 April 2014, atas nama Safriatun Cs, ditanda tangani oleh Lurah Pejanggih, No.270/Kel.PJK/IX/2014, setelah diperiksa, telah dileges dan telah dibubuhi meterai secukupnya, majelis hakim selanjutnya memberii kode Bukti T.4.
5. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Mataram, No, 43/KPTS/IMB/MTR/III/2014, tertanggal 06 Maret 2014, setelah diperiksa, telah dileges dan telah dibubuhi meterai secukupnya, majelis hakim selanjutnya memberii kode Bukti T.5
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No, 188, dengan nama pemegang hak : Safriatun, M. Zulkifli dan Siti Marlina, tertanggal 25 September 2015, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram, setelah diperiksa, telah dileges dan telah dibubuhi meterai secukupnya, majelis hakim selanjutnya memberii kode Bukti T.6.
7. Fotokopi Putusan, Nomor 158/Pdt.G/2007/PA.Mtr tanggal 07 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram, setelah diperiksa, telah dileges dan telah dibubuhi meterai secukupnya, majelis hakim selanjutnya memberii kode Bukti T.7
8. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Nomor 84/Pdt.G/2008/PTA.MTR tanggal 20 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Mataram, setelah diperiksa, telah dileges dan telah dibubuhi meterai secukupnya, majelis hakim selanjutnya memberii kode Bukti T.8.
9. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 660 K/AG/2008 tanggal 30 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh a.n Panitera Mahkamah Agung, Panitera Muda Perdata Agama, setelah diperiksa,

Hal 29 dari 47 Hal Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



telah dileges dan telah dibubuhi meterai secukupnya, majelis hakim selanjutnya memberii kode Bukti T.9.

10. Fotokopi Berita Acara Eksekusi, Nomor 158/Pdt.G/2007/PA.Mtr. tanggal 27 Januari 2010, setelah diperiksa, telah dileges dan telah dibubuhi meterai secukupnya, majelis hakim selanjutnya memberii kode Bukti T.10.

11. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan Secara Sukarela, Nomor 158/Pdt.G/2007/PA.Mtr. tanggal 03 Februari 2010, setelah diperiksa, telah dileges dan telah dibubuhi meterai secukupnya, majelis hakim selanjutnya memberii kode Bukti T.11

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh tergugat tersebut, tidak dibantah oleh penggugat.

b. Bukti Saksi Tergugat :

Bahwa tergugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberii keterangan secara terpisah sebagai berikut :

Saksi kesatu tergugat : M. Pasni bin Nurpiah, di bawah sumpah menerangkan:

- Saksi mengaku sebagai Kepala Lingkungan Majeluk yang mewilayahi tempat tinggal tergugat sejak bulan Juni 2013.
- Saksi menerangkan bahwa saksi pada awalnya tidak mengenal penggugat maupun tergugat, yang saksi pernah kenal adalah H. Abdul Hamid, ayah tergugat I, nanti pada tahun 2013 baru saksi mengenal penggugat dan para tergugat setelah saksi menjadi Kepala Lingkungan.
- Saksi menerangkan bahwa mengenai tanah yang luasnya 5 are, pada awalnya tanah tersebut milik Bapak Komang Gurid, karena saksi diberi kewenangan oleh beliau untuk menggarap tanah tersebut, saksi menggarapnya selama 5 tahun.
- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 1970, tanah tersebut dijual oleh Bapak Komang Gurid kepada H. Abdul Hamid, pada saat itu ada Prona Pembebasan Tanah Pertanian, kemudian H. Abdul Hamid menyerahkan tanah tersebut kepada anaknya yang bernama Mahrup.
- Saksi menerangkan, bahwa di samping tanah tersebut, ada tanah lebih seluas ± 160 m<sup>2</sup>, tanahnya rusak dan jelek. .



- Saksi menerangkan bahwa setelah tergugat I (Mahruf) menjual tanah tersebut kepada Muchtar, maka Muchtarlah yang menimbun tanah tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa yang tercantum sebagai tanah H. Abdul Hamid hanya yang luasnya 5 are.
- Saksi menerangkan bahwa tanah yang dibeli oleh Muchtar dari Mahrup adalah tanah kosong.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, tergugat menyatakan benar dan menerimanya, sedang penggugat tidak membantahnya.

Saksi kedua tergugat : Lalu Abdullah bin Lalu Nasib, di bawah sumpah menerangkan :

- Saksi mengaku sebagai orang yang berasal dari kampung yang sama dengan tergugat I.
- Saksi menerangkan bahwa mengenai tanah yang luasnya 5 are, pada awalnya H. Abdul Hamid (bapak tergugat I) mempunyai tanah di Sweta, kemudian ditukar tanah tersebut milik Bapak Komang Gurid, luasnya 5 are, kemudian H. Abdul Hamid menyerahkan tanah tersebut kepada anaknya yang bernama Mahrup.
- Saksi menerangkan, bahwa di samping tanah tersebut, ada tanah lebih seluas  $\pm 160 \text{ m}^2$ , yang merupakan tanah lebih.
- Saksi menerangkan bahwa pada awalnya sebenarnya tanah yang diberikan oleh H. Abdul Hamid kepada Mahrup seluas 5 are dan ada lebihnya merupakan pinggiran kali, belakangan baru diketahui setelah kali itu ditembok, luas tanah tersebut adalah  $\pm 160 \text{ m}^2$ , namun yang disertifikat hanya yang 5 are.
- Saksi menerangkan bahwa setelah tergugat I (Mahruf) menjual tanah seluas  $\pm 160 \text{ m}^2$  tersebut kepada Muchtar, 4 tahun lalu, maka Muchtarlah yang menimbun tanah tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa batas-batas tanah tersebut :
  - Utara : Rumah Mahrup
  - Timur : Gang
  - Selatan : Kali Anvar/Rumah Saksi II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Rumah Bondet

- Saksi menerangkan bahwa diatas tanah tersebut sudah ada bangunan.
- Saksi menerangkan bahwa tanah yang dibeli oleh Muchtar kemudian diberikan kepada anak-anaknya, yaitu Zulkifli Cs dan sudah disertifikat.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, tergugat menyatakan benar dan menerimanya, sedang penggugat tidak membantahnya.

Bahwa, selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 22 Mei 2015, majelis hakim telah mengadakan sidang pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa, di Jalan Bung Hatta II, RT. 01, Majeluk, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan dihadiri oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kuasa hukum penggugat serta kuasa hukum tergugat; ditemukan :

- Objek sengketa berupa sebidang tanah seluas  $\pm 160 \text{ m}^2$ , di Jalan Bung Hatta II, RT. 01, Majeluk, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan batas-batasnya :

Utara : Tanah/Rumah Mahrup

Timur : Gang Buntu

Selatan : Kali Ancar

Barat : Rumah Pak Bondet

Di lokasi ini :

- Disepakati oleh penggugat dan tergugat mengenai luas tanah yakni seluas  $\pm 160 \text{ m}^2$ , sesuai sertifikat, diatasnya telah dibangun rumah kos-kosan dan di depannya ada lorong

Bahwa, setelah pemeriksaan setempat dilaksanakan, majelis hakim selanjutnya memberiiikan kesempatan kepada penggugat dengan tergugat untuk mengajukan kesimpulan, yang dimanfaatkan oleh penggugat dengan mengajukan kesimpulan secara secara tertulis, yang pada pokoknya, sebagai berikut :

## A. KESIMPULAN PENGGUGAT

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa, pokok gugatan dalam surat gugatan penggugat, adalah :

Hal 32 dari 47 Hal Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Harta bersama antara penggugat dengan tergugat yang belum dibagi, yakni sebidang tanah seluas  $\pm 160 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Bung Hatta II, RT. 01, Majeluk, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagaimana tersebut di dalam surat gugatan penggugat.
  - b. Harta bersama tersebut telah dijual oleh tergugat I kepada tergugat II, III, IV dan tergugat V, tanpa persetujuan dari penggugat, karenanya perbuatan para tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa, tanggapan terhadap bantahan tergugat, sebagaimana tertuang dalam kesimpulan penggugat
  3. Bahwa, tanggapan terhadap alat bukti tergugat, juga sebagaimana tertuang dalam kesimpulan penggugat.
  4. Bahwa, tanggapan mengenai alat bukti penggugat, juga sebagaimana tertuang dalam kesimpulan penggugat.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa, tanggapan mengenai gugatan rekonvensi, juga sebagaimana tertuang dalam kesimpulan penggugat.
2. Bahwa, tidak satupun alat bukti yang diajukan oleh penggugat yang memenuhi syarat minimal alat bukti.

Berdasar uraian-uraian tersebut, penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberii putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi para tergugat.
2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi/tergugat I untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 33 dari 47 Hal Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. KESIMPULAN TERGUGAT I, II, III, IV DAN TERGUGAT V

Bahwa, mengenai kesimpulan tergugat I sampai dengan tergugat V, pada pokoknya berisi :

- Tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, bahwa saksi-saksi tersebut tidak mengetahui mengenai objek sengketa.
- Tanggapan terhadap bukti surat yang diajukan penggugat, bahwa objek sengketa telah diputus oleh Pengadilan Agama Mataram, Nomor : 158/Pdt.G/2007/PA.Mtr, tanggal 7 Mei 2008, kemudian diperbaiki amarnya oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Nomor : 84/Pdt.G/2008/PTA.MTR, tanggal 20 Agustus 2008.
- Pembeneran dan penguatan terhadap bukti-bukti yang diajukannya, sekaligus bantahan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat.
- Bahwa. Objek sengketa adalah sebidang tanah seluas 160 m<sup>2</sup>, terletak di Majeluk, Pejanggalik, Kecamatan Mataram, merupakan tanah milik penggugat I yang berasal dari warisan.
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut telah disertifikat, dengan nomor : 188. Tanggal 25 September 2014, dan di atasnya telah berdiri bangunan rumah.
- Bahwa, pada Berita Acara Pelaksanaan Putusan Secara Sukarela, nomor : 158/Pdt.G/2007/PA.Mtr, tanggal 3 Februari 2010, penggugat belum menyerahkan secara suka rela barang-barang serta surat-surat penting milik tergugat, antara lain : Ijazah SD, SMP, SMA, S.1, SK Pegawai Negeri Sipil, Polis Asuransi Jiwa Bumi Putra 1912 milik tergugat I, 1 (satu) unit Motor Shogun DR 6854 AT atas nama Mahrup, serta penggugat belum memberikan bagian tergugat dari Tabungan Deposito di Lembaga Keuangan Koperasi Primer Nasional Bina Masyarakat Mandiri dan bagian tergugat dari Tabungan di BNI Unit Cakranegara.
- Bahwa, oleh karena objek sengketa tidak termasuk harta bersama, dan termasuk sengketa hak, maka penyelesaiannya harus melalui Pengadilan Negeri.

Hal 34 dari 47 Hal Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selengkapnya sebagaimana tertuang di dalam surat kesimpulan yang diajukan oleh para tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat dengan dalil bahwa objek sengketa bukan harta bersama, tetapi telah dijual kepada pihak lain (tergugat II sampai dengan tergugat V), karenanya maka penggugat telah salah memasukkan perkara ini ke Pengadilan Agama Mataram, yang tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya, karenanya maka gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima..

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut, penggugat telah membantahnya dengan menyatakan bahwa gugatan penggugat telah benar dan berdasar hukum pada Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor & Tahun 198 .

Menimbang, bahwa majelis hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada :

1. Objek yang dipersengketakan adalah bagian dari harta bersama.
2. Pemegang data lengkap salah satu atau semua objek sengketa, dapat saja dipegang oleh salah satu pihak saja atau oleh kedua pihak masing-masing memegang data lengkap objek sengketa, karena pokok masalahnya adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara penggugat dengan tergugat.
3. Bahwa, yang dijadikan objek sengketa adalah harta bersama yang telah diputuskan baik dalam putusan yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Mataram Nomor : 158/Pdt.G/2007/PA.Mtr, tanggal 7 Mei 2008, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 84/Pdt.G/2008/PTA.MTR, tanggal 20 Agustus 2008, maupun Mahkamah Agung RI Nomor : 660 K/AG/2008, tanggal 30 Januari 2009 dan telah dieksekusi dengan nomor : 158/Pdt.G/2007/PA.Mtr, tanggal 3 Februari 2010.

Hal 35 dari 47 Hal Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam kenyataannya, tergugat ternyata tidak membantah mengenai objek yang dijadikan sebagai objek sengketa oleh penggugat.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, maka majelis hakim telah dapat menyatakan menolak eksepsi tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

- Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat dengan dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat adalah bekas suami istri sah, yang telah bercerai pada tahun 2007 di Pengadilan Agama Mataram, dan selama penggugat dengan tergugat terikat perkawinan, telah dikaruniai 3 orang anak; selain itu telah terkumpul pula harta bersama, sebagaimana yang telah dipermasalahkan berupa : sejak tahun 2007 dan putus serta telah dieksekusi pada tahun 2009, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 660 K/AG/2008, dan masih ada yang belum dipermasalahkan yaitu sebidang tanahseluas  $\pm 160 \text{ m}^2$ , di Jalan Bung Hatta II, RT. 01, Majeluk, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan batas-batasnya :

Utara : Tanah/Rumah Mahrup

Timur : Gang Buntu

Selatan : Kali Ancar

Barat : Rumah Pak Bondet

Menimbang, bahwa penggugat juga telah beberapa kali menyampaikan agar tergugat dapat membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan, namun tergugat tidak bersedia melakukannya, oleh karenanya maka penggugat menuntut agar harta bersama tersebut dibagi antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban, yang pada pokoknya bahwa yang disebut sebagai objek sengketa oleh penggugat tersebut bukan harta bersama tetapi harta warisan atau harta bawaan yang diperoleh tergugat I dari orang tuanya yang bernama H. Abdul Hamid.

Hal 36 dari 47 Hal Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasar kepada gugatan yang diajukan oleh penggugat dan jawaban tergugat, majelis hakim telah dapat menentukan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni :

- Apakah benar objek sengketa tersebut adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah ini lebih lanjut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat baik berupa bukti surat maupun berupa bukti saksi tersebut, sebagai berikut :

- Apakah alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti ?
- Apakah gugatan penggugat berdasar hukum.

## A. Tentang Alat Bukti

### a. Alat Bukti Penggugat

#### 1. Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan alat bukti P.3, yang diajukan oleh penggugat, semuanya akan dipertimbangkan, sebagai berikut :

- Bukti P.1 berupa Fotokopi Salinan Putusan, Nomor 158/Pdt.G/2007/PA.Mtr tanggal 07 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges dan telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim memperoleh fakta bahwa penggugat dengan tergugat I pernah berperkara dan telah putus, karenanya maka bukti P.1 ini dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.
- Bukti P.2 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Nomor 84/Pdt.G/2008/PTA.MTR tanggal 20 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Mataram, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges dan telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim memperoleh fakta bahwa penggugat dengan tergugat I pernah



berperka dan telah putus, karenanya maka bukti P.2 ini dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

- Bukti P.3. berupa Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 660 K/AG/2008 tanggal 30 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh a.n Panitera Mahkamah Agung, Panitera Muda Perdata Agama, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges dan telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim memperoleh fakta bahwa penggugat dengan tergugat I pernah berperka dan telah putus, karenanya maka bukti P.3 ini dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari ketiga bukti surat yang diajukan oleh penggugat tersebut diatas, ternyata ketiga bukti P. memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

## 2. Alat Bukti Saksi

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberii kesempatan untuk mengajukan saksi, namun ternyata penggugat menghadirkan 2 (dua) orang sebagai saksi.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat, ternyata :

- a. 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberii keterangan di bawah sumpah.
- b. Saksi pertama, menerangkan bahwa :
  - Objek sengketa luasnya kurang lebih 2 are.
  - Objek sengketa adalah harta bersama yang dibeli setelah penggugat menikah dengan tergugat.
  - Objek sengketa, yang luasnya 5 are, dibeli oleh penggugat dan tergugat dari kakak ipar saksi yang bernama Hasnah, pada tahun 1988, seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
  - Saksi pernah diperlihatkan kwitansi pembeliannya oleh penggugat pada tahun 2014.
  - Saksi tidak mengetahui persis objek sengketa apakah yang 5 are atau yang 2 are.

Hal 38 dari 47 Hal Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Dari keterangan saksi pertama penggugat ini, ternyata saksi tidak dapat menerangkan secara jelas mengenai objek sengketa, apakah yang dijadikan objek sengketa adalah tanah seluas 5 are atau yang seluas 2 are, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa keterangan saksi pertama yang diajukan oleh penggugat ini tidak dapat diterima dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

c. Saksi kedua, menerangkan bahwa :

- Penggugat dan tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah seluas 5 are dan kemudian selama masa perkawinan, telah didirikan bangunan di atasnya.
- Disamping itu penggugat dengan tergugat juga mempunyai sebidang tanah seluas 160 m<sup>2</sup> dan sekarang tanah tersebut telah dijual oleh tergugat I pada tahun 2011 kepada tergugat II tanpa persetujuan penggugat.
- Tanah tersebut dibeli oleh penggugat dan tergugat pada tahun 1988 dari Hasnah, namun saksi tidak dapat menjelaskan apakah luas tanah yang dibeli dari Hasnah tersebut 5 are ditambah 160 m<sup>2</sup> ataukah hanya yang 5 are.
- Menurut keterangan penggugat kepada saksi, tanah tersebut dijual oleh tergugat I seharga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Tanah objek sengketa sebenarnya merupakan kelebihan tanah, namun setelah pinggiran kali ditembok, barulah diakui sebagai tanah milik penggugat dengan tergugat.
- Saksi mengetahui lokasi tersebut karena saksi yang disuruh oleh penggugat dengan tergugat untuk memagarnya.
- Tanah 160 m<sup>2</sup> tersebut sebenarnya milik pemerintah.

Dari keterangan saksi kedua ini, majelis hakim menilai bahwa saksi kedua ini sepertinya ragu apakah tanah milik penggugat dengan tergugat I itu hanya yang seluas 5 are ataukah juga yang 160 m<sup>2</sup>, karena saksi menyatakan bahwa apada awalnya tanah milik penggugat dengan tergugat hanya seluas 5 are, setelah pemerintah membuat



tembok untuk dinding kali, baru terlihat ada kelebihan tanah yang berdampingan dengan tanah penggugat dan tergugat, dan karena berdampingan maka diakui sebagai tanah milik penggugat dan tergugat, yang kemudian saksi yang disuruh memagarnya, namun diakhir keterangannya saksi mengatakan bahwa tanah seluas 160 m<sup>2</sup> tersebut sebenarnya milik pemerintah; oleh karena keterangan saksi kedua ini tidak memenuhi syarat materil kesaksian, yakni ragu akan kebenaran objek sengketa, meskipun kesaksiannya telah memenuhi syarat formil, karenanya dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

### 3. Alat Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh tergugat, mulai dari bukti T.1 sampai dengan bukti T.4, dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bukti T.1., berupa Fotokopi Surat Pernyataan jual beli dari Mahruf ke Muhtar, tertanggal 20 Nopember 2013; setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges dan telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menilai alat bukti ini ada kaitannya dengan objek sengketa serta telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, karenanya maka bukti T.1 ini dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.
2. Bukti T.2., berupa Fotokopi Surat Pernyataan, dari Drs. Mahrup, sebagai penjual kepada Muchtar, sebagai pembeli, tertanggal 28 April 2014; dengan objek berupa kelebihan tanah yang berada di luar tembok sebelah selatan; setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges dan telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menilai alat bukti ini ada kaitannya dengan objek sengketa serta telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, karenanya maka bukti T.2 ini dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.
3. Bukti T.3. berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal 19 Nopember 2013; berisi keterangan mengenai riwayat penguasaan bidang tanah seluas ±150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi), Reg. No.224/VII/SPO/Kel.PJK/XI/2013, ditandatangani

Hal 40 dari 47 Hal Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Pejanggik, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges dan telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menilai alat bukti ini ada kaitannya dengan objek sengketa serta telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, karenanya maka bukti T.3 ini dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

4. Bukti T.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, tertanggal 28 April 2014, atas nama Safriatun Cs, ditanda tangani oleh Lurah Pejanggik, No.270/Kel.PJK/IX/2014, setelah diperiksa, telah dileges dan telah dibubuhi meterai secukupnya, majelis hakim menilai alat bukti ini ada kaitannya dengan objek sengketa serta telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, karenanya maka bukti T.4 ini dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.
5. Bukti T.5 berupa Fotokopi Surat Keputusan Walikota Mataram, No, 43/KPTS/IMB/MTR/III/2014, tertanggal 06 Maret 2014, setelah diperiksa, telah dileges dan telah dibubuhi meterai secukupnya, majelis hakim menilai alat bukti ini ada kaitannya dengan objek sengketa serta telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, karenanya maka bukti T.5 ini dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.
6. Bukti T.6. berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No, 188, dengan nama pemegang hak : Safriatun, M. Zulkifli dan Siti Marlina, tertanggal 25 September 2015, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram, setelah diperiksa, telah dileges dan telah dibubuhi meterai secukupnya, majelis hakim menilai alat bukti ini ada kaitannya dengan objek sengketa serta telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, karenanya maka bukti T.6 ini dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.
7. Bukti T. 7 berupa Fotokopi Putusan, Nomor 158/Pdt.G/2007/PA.Mtr tanggal 07 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram, setelah diperiksa, telah dileges dan telah dibubuhi meterai secukupnya, majelis hakim menilai alat bukti ini ada kaitannya dengan objek sengketa serta telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, karenanya maka bukti T.7 ini dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal 41 dari 47 Hal Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.8 berupa Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Nomor 84/Pdt.G/2008/PTA.MTR tanggal 20 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Mataram, setelah diperiksa, telah dileges dan telah dibubuhi meterai secukupnya, majelis hakim menilai alat bukti ini ada kaitannya dengan objek sengketa serta telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, karenanya maka bukti T.8 ini dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.
9. Bukti T.9 berupa Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 660 K/AG/2008 tanggal 30 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh a.n Panitera Mahkamah Agung, Panitera Muda Perdata Agama, setelah diperiksa, telah dileges dan telah dibubuhi meterai secukupnya, majelis hakim menilai alat bukti ini ada kaitannya dengan objek sengketa serta telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, karenanya maka bukti T.1 ini dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.
10. Bukti T.10 berupa Fotokopi Berita Acara Eksekusi, Nomor 158/Pdt.G/2007/PA.Mtr. tanggal 27 Januari 2010, setelah diperiksa, telah dileges dan telah dibubuhi meterai secukupnya, majelis hakim menilai alat bukti ini ada kaitannya dengan objek sengketa serta telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, karenanya maka bukti T.10 ini dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.
11. Bukti T.11 berupa Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan Secara Sukarela, Nomor 158/Pdt.G/2007/PA.Mtr. tanggal 03 Februari 2010, setelah diperiksa, telah dileges dan telah dibubuhi meterai secukupnya, majelis hakim menilai alat bukti ini ada kaitannya dengan objek sengketa serta telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, karenanya maka bukti T.11 ini dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Saksi kesatu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Saksi mengaku sebagai Kepala Lingkungan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat.

Hal 42 dari 47 Hal Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



- Saksi mengaku pernah menggarap tanah objek sengketa selama kurang lebih 5 tahun sebelum pemiliknya Bapak Komang Gurit menjualnya kepada H. Abdul Hamid, ayah tergugat I.
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut dibeli oleh H. Abdul Hamid pada tahun 1970.
- Bahwa tanah objek sengketa sebenarnya di luar dari yang dibeli oleh H. Abdul Hamid dari Bapak Komang Gurit.
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut awalnya adalah pinggir kali, namun setelah pinggir kali ditembok oleh pemerintah, maka barulah ada kelihatan tanah tersebut, dan karena berada disamping tanah tergugat I, maka diakuiilah sebagai tanah milik tergugat I.
- Tanah tersebut awalnya jelek, setelah dibeli oleh Muchtar, baru ditimbun dan sekarang sudah ada bangunan diatasnya, bahkan sudah disertifikat.

Menimbang, bahwa saksi telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang disaksikan bahkan telah menerangkan dengan jelas mengenai riwayat tanah objek sengketa, karenanya majelis hakim telah dapat menyatakan keterangan saksi kesatu tergugat ini dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

2. Saksi kedua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa objek sengketa berasal dari pertukaran tanah H. Abdul Hamid yang berlokasi di Sweta dengan tanah milik Bapak Komang Gurit, yang kemudian diberikan kepada tergugat II.
- Bahwa objek sengketa awalnya seluas 5 are, namun karena ada penembokan pinggir kali oleh Pemerintah, maka tanah yang berada dipinggir tanah tergugat II.
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut telah dijual oleh tergugat II kepada Muchtar, kemudian Muchtar memberikan kepada anak-anaknya, yang kemudian telah mensertifikatnya.

Menimbang, bahwa saksi kedua tersebut telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang disaksikan, sehingga kesaksiannya dikategorikan telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian,



karenanya majelis hakim telah dapat menyatakan keterangan saksi kedua tergugat ini dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

## B. Tentang Kualitas Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan penggugat dan tergugat, dari keterangan dua pemberi keterangan dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat, serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh tergugat, yang menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat pernah terikat perkawinan yang sah, kemudian bercerai pada tahun 2007; dan harta bersama yang menjadi objek sengketa adalah harta yang diperoleh selama penggugat terikat perkawinan yang sah dengan tergugat, namun oleh karena :

- a. Penggugat dengan bukti surat yang diajukannya tidak dapat membuktikan secara jelas mengenai objek sengketa, apa yang tertuang didalam alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat, telah dieksekusi, yang berarti bahwa alat bukti tertulis tersebut tidak dapat menunjang adanya hak penggugat atas objek sengketa.
- b. 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat juga ternyata tidak dapat menmerikan keterangan secara jelas mengenai status objek sengketa, bahkan saksi pertama tidak dapat membedakan antara objek sengketa yang 5 are yang telah diputus dan sudah dieksekusi dengan objek sengketa; sementara saksi kedua pada akhir keterangannya mengatakan bahwa objek sengketa sebenarnya adalah tanah milik pemerintah.

Menimbang, bahwa tergugat dengan alat buktinya telah dapat membuktikan bahwa :

1. Bukti T.3 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal 19 Nopember 2013; berisi keterangan mengenai riwayat penguasaan bidang tanah seluas  $\pm 150 \text{ m}^2$  (seratus lima puluh meter persegi), Reg. No.224/VII/SPO/Kel.PJK/XI/2013, ditandatangani Lurah Pejanggik, di dalam surat bukti ini secara jelas tertulis riwayat tanah yang menjadi objek sengketa, bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.a. Pada tahun 1975, dikuasai oleh H. Abdul Hamid dengan cara jual beli.
  - 1.b. Pada tahun 1990, dikuasai oleh Drs. Mahrup dengan cara warisan.
  - 1.c. Pada tahun 2011, dikuasai oleh Muchtar dengan cara jual beli.
  - 1.d. Pada tahun 2013, dikuasai oleh M. Zulkifli, Safriatun dan Siti Marlina Yuliana dengan cara Hibah.
2. Bukti T.6, berupa Sertifikat Hak Milik, No, 188, dengan nama pemegang hak : Safriatun, M. Zulkifli dan Siti Marlina, tertanggal 25 September 2015, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram.
  3. Saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh tergugat telah dengan jelas menerangkan mengenai objek sengketa, mulai dari awal sebelum menjadi hak tergugat, sampai dengan kenyataan sekarang.

Menimbang, bahwa gugatan mengenai harta bersama, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : "Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa".

Menimbang, bahwa meskipun Bukti T.3 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal 19 Nopember 2013 yang diajukan oleh tergugat berisi keterangan mengenai kronologis kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa, namun perlu dipertimbangkan bahwa pembuatan Bukti T.3 tersebut setelah objek sengketa tersebut dieksekusi, karenanya majelis hakim dengan tidak bermaksud mengurangi nilai dari Putusan Pejabat terkait dengan pembuatan bukti T.3 tersebut, majelis hakim dapat menyatakan apa yang tertuang di dalam surat bukti T.3 ini, tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mempertimbangkan bahwa ternyata alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat, baik bukti surat maupun bukti keterangan saksi, tidak ada yang dapat membuktikan secara khusus adanya hak penggugat atas objek sengketa, padahal Pasal 283 RBG menegaskan : Barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu atau untuk

Hal 45 dari 47 Hal Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dinyatakan ditolak.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal yang diajukan didalam gugatan rekonvensi, telah diputuskan dan dieksekusi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan Secara Sukarela, 158/Pdt.G/2007/PA.Mtr tanggal, tanggal 3 Februari 2010, maka majelis hakim telah dapat menyatakan tidak berwenang untuk mempertimbangkannya lebih lanjut, karenanya maka gugatan penggugat dalam hal ini harus dinyatakan ditolak.

Dalam Konvensi/Rekonvensi :

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan Pasal 194 ayat (2) RBG, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi tergugat ditolak.

Dalam pokok perkara :

- Menyatakan gugatan penggugat ditolak.

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan penggugat ditolak.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.506.000,00 (satu juta lima ratus enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 H., oleh majelis hakim Drs. H. Lahiya, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, H. Safruddin A. Gani, S.H., dan Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan

Hal 46 dari 47 Hal Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Rusni, S. H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

H. Safruddin A. Gani, S.H.

ttd

Drs. H. Lahiya, S.H., M.H.

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Rusni, S. H..

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	520.000,00
- Pemeriksaan setempat	Rp.	895.000,00
- R e d a k s i	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00

J u m l a h Rp.1.506.000,00

(satu juta lima ratus enam ribu rupiah)

Salinan sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H.

Hal 47 dari 47 Hal Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)